

akhirnya: "Tidaklah ada nukilan seorang pun dari kalangan salaf dan tidak pula khalaf yang melarang kebolehan menghitung dzikir dengan *subhah*, bahkan justru kebanyakan mereka menghitung dengannya, dan mereka tidak memandangnya sebagai perbuatan yang dibenci. Selesai" (Imam Asy Sya'kani, *Nailul Authar*, Hal. 317. Maktabah Ad Da'wah Al Islamiyah)

4. Imam Ibnu Hajar Al Makki Al Haitami Asy Syafi'i Rahimahullah

Dalam kitab *Al Fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubra* tertulis demikian: "Beliau (Imam Ibnu Hajar Al Haitami), semoga Allah meridhainya, ditanya: "Apakah menggunakan *sub-hah* ada dasarnya dalam sunah atau tidak?"

Beliau menjawab: "Ya, Al Hafiz As Suyuthi telah menyebutkan hal itu, di antaranya yang shahih dari Ibnu Umar (yang benar adalah Ibnu Amr -pen) *Radiyallahu 'Anhu*: "Aku melihat Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bertasbih menggunakan tangannya." Juga riwayat shahih dari Shafiyah (binti Huyay) *Radiyallahu 'Anha*: "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* masuk menemui, dan ditanganku ada 4000 biji yang aku gunakan untuk bertasbih. Beliau bertanya: "Apa ini wahai Binti Huyai?" Aku menjawab: "Aku bertasbih dengannya." Beliau bersabda: "Aku telah bertasbih sejak aku bersandar di kepala lebih banyak dari ini." Aku berkata: "Ajarkanlah aku wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Katakanlah, *Subhanallah 'adada man khalafa min syai'* (Maha Suci Allah sesuatu yang Dia ciptakan)." Dikemukakan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, dan At Tirmidzi: "Hendaknya kalian bertasbih, tahlil, dan taqdis (mensucikan). Janganlah kalian lalai hingga kalian lupa dengan tauhid. Dan,

himpunlah (hitunglah) dengan jari-jari karena mereka akan ditanya dan diajak bicara (menjadi saksi)."

Telah terdapat keterangan tentang bertasbih menggunakan kerikil, biji, dan benang yang diikat menjadi beberapa himpunan dari jama'ah para sahabat dan manusia setelah mereka. Ad Dailami telah mengeluarkan secara marfu': "Ya, berdzikir dengan biji tasbih." Dan, dari sebagian ulama: "Menghitung tasbih dengan ujung jari adalah lebih afidhal dibanding biji tasbih (*sub-hah*) karena hadits Ibnu Amr di atas. Sebagian mereka merinci: "Jika dia merasa aman dari kekeliruan, maka menggunakan ujung jari adalah lebih utama, jika tidak, maka dengan biji tasbih lebih utama." (Imam Ibnu Hajar Al Makki Al Haitami, *Al Fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubra*, 1/219. Cet. 1. 1417H-1997M. Darul kutub Al 'Ilmiyah. Beirut - Libanon)

5. Imam Ibnu 'Abidin Al Hanafi Rahimahullah

Beliau mengatakan dalam *Hasyiah*-nya:

(Ucapannya: tidak mengapa menggunakan *misbahah*) dengan huruf *mim* dikasrahkan adalah alat untuk bertasbih, ada pun yang tertulis dalam *Al Bahr*, *Al Hiyah*, dan *Al Khazain* adalah tanpa *mim*. Disebutkan dalam *Al Mishbah*: "*Subhah* adalah manik-manik yang terangkai, kata ini menuntut bahwa ia adalah asli Arab. Al Azhari berkata: "Itu kata yang *muwallad* (tidak asli Arab), bentuk jamaknya seperti *ghurafah* dan *ghuraf*."

Yang masyhur secara syariat adalah penggunaan *subhah* ini terdapat pada shalat sunah. Disebutkan dalam *Al Maghrib*: "karena dia bertasbih padanya."

~BERSAMBUNG~

Sumber : <https://www.islamedia.id/2011/12/menghitung-dzikir-dengan-biji-tasbih.html>



Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja **Pimpinan Redaksi :** Ibnu Bintarto **Tim Redaksi :** Rachmat Tamman, Hari Nuryanto **Alamat Redaksi :** Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) **Telp :** 6006990, 6055151 **e-mail :** habibur@indonesian-aerospace.com **Distribusi :** 200,-leks minimal pemesanan 50 eks



Edisi 344
Tahun XI

Pendapat Para Ulama Tentang Menghitung Dzikir dengan Biji Tasbih

Oleh : Farid Nu'man Hasan



Dzikir Tasbih (Ilustrasi)

Assalamu 'Alaikum — Ustadz Farid yang dirakhmati Allah. Sebenarnya bagaimana hukum berdzikir dengan tasbih, apakah ada dalilnya? (Ikhwani, Alumni LPDI, Kota Sambas)

Jawaban:

Wa'Alaikum Salam wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Bismillah wal Hamdulillah wash Shalatu was Salamu 'Ala Rasulullah wa 'ala Aalihi wa Ashbabih wa Man waalahu, wa ba'd:

Telah terjadi perselisihan ditengah masyarakat tentang berdzikir menggunakan biji tasbih (*sub-hah*). Sebagian mereka bersikap

keras mengingkarinya dan membid'ahkannya. Sebagian lain membolehkan, bahkan menganggapnya sunah. Ini terjadi lantaran para ulama pun tidak ada kata sepakat, tetapi mayoritas mengatakan boleh; seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam As Suyuthi, Imam Asy Sya'kani, Imam Ibnu Hajar Al Haitami, Imam Ibnu Abidin, Imam Al Hashfaki, Imam Al Munawi, Imam Abul 'Ala Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman Al Mubarakfuri, Syaikh 'Athiyah Shaqr, Syaikh Abdul Aziz bin Abdulah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, Syaikh Shalih Fauzan, Syaikh Ali Jum'ah, para ulama di Al Azhar, Pakistan, dan lain sebagainya, bahkan Imam As Suyuthi mengatakan tak ada yang mengingkari kebolehan baik kaum salaf maupun khalaf. Sedangkan, yang mengingkarinya dan menyatakan sebagai bid'ah adalah beberapa ulama sekarang, seperti Syaikh Al Albani, Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr, Syaikh Bakr Abu Zaid (Beliau telah menyusun kitab *As Subhah Tarikhah wa Hukumah*), dan lainnya. Tetapi semua sepakat bahwa berdzikir dengan jari tangan adalah lebih afidhal, sebab itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

Sebelum kami paparkan fatwa para ulama, ada baiknya kami sampaikan beberapa hadits tentang berdzikir menggunakan jari dan biji/kerikil.

Pertama. Dari Yusairah seorang wanita Muhajirah, dia berkata: "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berkata kepada kami: "Hendaknya kalian bertahsil, bertasbih, dan bertaqdis (mensucikan), dan himpunkanlah (hitunglah) dengan ujung jari jemari, karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara, janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat." (HR. At Tirmidzi No. 3583, Abu Daud No. 1501, Ahmad No. 27089, Ath Thabrani, *Al Mu'jam Al Kabir* No. 180, lihat juga *Ad Da'u*, No. 1662, Musnad Ishaq bin Rahawaih No. 2327, Alauddin Al Muttaqi Al Hindi, *Kanzul 'Ummal* No. 2006) Al Hafizh Zaimuddin Al 'Iraqi mengatakan sanadnya *Jayyid* (baik). (*Takhrir Ahadits Al Ihya* No. 958). Imam An Nawawi menyatakan *hasan*. (*Al Adzkar* No. 27, Darul Fikr, Lihat juga *Al Khulashah Al Ahkam*, 1/472). Al Hafizh Ibnu Hajar juga menghasankan dalam *Nataij Al Afkar*. (*Raudhatul Muhadditsin* No. 4969). Syaikh Syu'ab Al Arnauth mengatakan: *muhtamal li tahsin* (dimungkinkan *hasan*). (*Ta'liq Musnad Ahmad* No. 27089). Syaikh Abu Muhammad Syahatah juga mengatakan *hasan*. (*Al Musyarikat* Hal. 16) Syaikh Al Albani juga menghasankan. (*Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud* No. 1501, *Misykah Al Mashabih* No 2316)

Kedua. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiallahu 'Anhu*: "Bahwa dia (Sa'ad) bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wanita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: "Maakah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas ...) (HR. Abu Daud No. 1500, At Tirmidzi No. 3568, katanya: *hasan gharib*. Ibnu Hibban No. 837, Al Hakim No. 2009, Al Bazzar No. 1201) Syaikh Al Albani mendhaifkannya dalam berbagai kitabnya. (*Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud* No. 1500, *Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi* No. 3568, *Misykah Al Mashabih* No. 2311,

Dhaif Al Jami' Ash Shaghir No. 2155, *As Silsilah Adh Dhaifah* No. 83), juga didhaifkan oleh Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr. (*Syarh Sunan Abi Daud*, 8/228)

Namun segenap imam muhadditsin dan para *hafizh* menyatakan *maquful* (diterima)-nya hadits ini. Imam An Nawawi mengikuti penghasanan Imam At Tirmidzi. (*Al Adzkar*, Hal. 17 No. 26, **Darul Fikr**). Hadits ini dimasukkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab *Shahihnya*. Dishahihkan pula oleh Imam Al Hakim dan Imam Adz Dzahabi dalam *At Takhshish*-nya, lalu oleh Imam As Suyuthi, dan Imam Asy Syaukani pun menyetujuinya. (Imam Asy Syaukani, *Nailul Authar*, 2/316, **Maktabah Ad Da'wah Al Islamiyah**). Al Hafizh Ibnu Hajar menghasankan dalam *Nataij Al Afkar*. (*Raudhatul Muhadditsin*, No. 4966), Al Hafizh Al Mundzir juga menyetujui penghasanan Imam At Tirmidzi. (*Tuhfah Al Ahwadzi*, 9/322)

Hadits ini –jika shahih– menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari yang dilakukan wanita itu, beliau hanya memberikan cara yang lebih mudah atau lebih utama, dibanding apa yang dilakukannya dengan menghitung banyak biji atau kerikil. Dan, yang jelas penghasanan atau penshahihan yang dilakukan oleh Imam At Tirmidzi, Imam Al Hakim, Imam Ibnu Hibban, Imam An Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam As Suyuthi, dan Imam Asy Syaukani, tidaklah serta merta gugur karena pendhaifan yang dilakukan oleh Syaikh Al Albani.

Ketiga. Dari Shafiyah binti Huyai *Radhiallahu 'Anha*, dia berkata: "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* masuk menemui saya, dan dihadapan saya ada 4000 biji yang saya gunakan untuk bertasbih. Beliau bersabda: "Engkau bertasbih dengan ini, maakah kau aku ajarkan dengan sesuatu yang nilainya lebih banyak dari tasbihmu ini?" Aku menjawab: "Tentu, ajarkanlah aku." Beliau bersabda: "Ucapkanlah, *Subhanallah 'Adada Khalqih* (Maha Suci Allah Sebanyak jumlah makhlukNya)." (HR. At Tirmidzi No. 3554, Al Hakim No. 2008, Abu Ya'la No. 7118)

Imam Al Hakim menshahihkannya, dan menurutnya hadits ini memiliki *syahid* (penguat) dari hadits orang-orang Mesir, yang yang lebih shahih dari ini. (*Al Mustadrak* No. 2008), Imam Adz Dzahabi menyepakatinya. Imam As Suyuthi juga menshahihkannya. (Imam Asy Syaukani, *Nailul Authar*, 2/316, **Maktabah Ad Da'wah Al Islamiyah**) Sedangkan Al Hafizh Ibnu Hajar menghasankan dalam *Nataij Al Afkar*. (*Raudhatul Muhadditsin* No. 4967). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjadikan hadits ini sebagai dalil kebolehan menghitung tasbih dengan *subha*. (Lihat fatwanya nanti).

Sedangkan Syaikh Al Albani menyatakan *amkar*. (*Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi* No. 3554), Syaikh Husein Salim Asad mendhaifkan dalam ta'liqnya terhadap *Musnad Abi Ya'la*. (No. 7118)

Hadits ini –seandainya shahih– merupakan dalil bolehnya bertasbih menggunakan biji bijian. Seandainya hal itu terlarang, pasti nabi mengingkarinya. Apa yang nabi lakukan hanyalah alternatif yang lebih mudah dibanding menghitung tasbih sebanyak 4000 kali.

Berikut ini fatwa para ulama baik terdahulu atau modern- yang menyatakan kebolehan berdzikir dengan untaian biji tasbih.

1. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Al Hambali *Rahimahullah*

Beliau mengatakan bertasbih dengan biji, atau kerikil, atau yang semisalnya adalah perbuatan yang *hasan* (bagus/baik). Beliau berkata dalam *Majma' Fatawa*-nya: "Menghitung tasbih dengan jari jemari adalah sunah, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* kepada kaum wanita: "Bertasbihlah dan menghitunglah dengan jari jemari, karena jari jemari itu akan ditanya dan diajak bicara."

Adapun menghitung tasbih dengan biji-bijian dan batu-batu kecil (semacam kerikil) dan semisalnya, maka hal itu perbuatan baik (*hasan*). Dan, dahulu sebagian sahabat *Radhiallahu 'Anhum* ada yang memakainya, dan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah melihat ummul mukminin bertasbih dengan batu-

batu kecil, dan beliau mentaqirkannya (menyetujuinya), dan diriwayatkan pula bahwa Abu Hurairah pernah bertasbih dengannya." (*Majma' Fatawa*, 5/225, **Mawqi' Al Islam**)

Beliau juga mengatakan: "Bertasbih dengan menggunakan alat tasbih, diantara manusia ada yang memakrulkannya, dan ada pula yang memberikan keringanan terhadapnya. Tetapi tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa bertasbih dengannya itu lebih afidhal dibanding tasbih dengan jari jemari dan selainnya. Dan, jika hal ini dianjurkan untuk menampakkan dengan maksud pamer dan berbeda dengan manusia, maka ini tercela." (*Ibid*, 5/134)

2. Imam Asy Syaukani *Rahimahullah*

Beliau mengomentari ketiga hadits di atas dalam kitabnya, *Nailul Authar*, sebagai berikut:

"... sesungguhnya ujung jari jemari akan ditanyakan dan diajak bicara, yakni mereka akan menjadi saksi hal itu. Maka, menghimpun (menghitung) tasbih dengan jari adalah lebih utama dibanding dengan untaian biji tasbih dan kerikil. Dua hadits yang lainnya, menunjukkan bolehnya menghitung tasbih dengan biji, kerikil, dan juga dengan untaian biji tasbih karena tidak ada bedanya, dan ini perbuatan yang ditaqirkan (didiadakan/disetujui) oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* terhadap dua wanita tersebut atas perbuatan itu. Dan, hal yang menunjukkan dan mengarahkan kepada hukum yang lebih utama tidak berarti menghilangkan hukum boleh." (Imam Asy Syaukani, *Nailul Authar*, 2/316-317, **Maktabah Ad Da'wah Al Islamiyah**) Imam Asy Syaukani dalam kitabnya ini banyak membeberkan riwayat para sahabat yang bertasbih menggunakan biji, krkil, atau *subha*. Silahkan merujuk.

3. Imam Jalaluddin As Suyuthi Asy Syafi'i *Rahimahullah*

Disebutkan oleh Imam Asy Syaukani sebagai berikut: Imam As Suyuthi telah mengemukakan berbagai *atsar* dalam juz yang dia namakan *Al Minhaj fi As Subha*, yang merupakan bagian dari kumpulan fatwa-fatwa, dia berkata pada bagian